

Kajian Kriminologi Tindakan *HATE SPEECH* Akun *Fufufafa* dan Penerapan Hukum Pidana

Indah Chairani ^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

indhchrni@email.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The advancement of information and communication technology has given rise to the cyber era, transforming the way society interacts, including how individuals express their opinions on social media. This has given rise to the phenomenon of hate speech, often conveyed anonymously and with serious psychological and social impacts. Although hate speech is regulated under the UU ITE and KUHP (UU No. 1 Tahun 2024), law enforcement against hate speech, such as in the case of the anonymous account "Fufufafa," still face significant challenges. Therefore, there is a need for stronger regulations, public education, and improved coordination among law enforcement agencies. This research uses a qualitative method with descriptive analysis through a criminological approach, particularly Differential Association Theory. The analysis was conducted to determine the factors causing the perpetrator of the "Fufufafa" account to commit hate speech on social media and to understand the implementation of applicable criminal law regulations regarding hate speech cases by the "Fufufafa" account on social media.

Keywords: *Hate speech, law, criminology.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan era cyber yang mengubah cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Hal ini memunculkan fenomena hate speech, yaitu ujaran kebencian yang sering disampaikan secara anonim dan berdampak serius secara psikologis maupun sosial. Meskipun telah diatur dalam UU ITE dan KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2024), penegakan hukum terhadap hate speech, seperti pada kasus akun anonim "Fufufafa", masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan koordinasi antarpenghak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif melalui pendekatan kriminologi, khususnya Teori Asosiasi Diferensial. Analisis dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku akun "Fufufafa" melakukan tindakan hate speech di media sosial serta mengetahui implementasi aturan hukum pidana yang berlaku terhadap kasus hate speech oleh akun "Fufufafa" di media sosial.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, Hukum, Kriminologi*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi semakin pesat dan membawa perubahan yang signifikan dibandingkan satu dekade lalu. Perkembangan informasi ini disajikan dengan canggih dan mudah diakses, dan teknologi telekomunikasi memungkinkan konektivitas jarak jauh untuk tujuan bisnis. Hal ini menandai dimulainya era baru dalam dunia bisnis yaitu Era Cyber. Era cyber ini berdampak besar pada cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan munculnya Internet dan media sosial, setiap orang memiliki akses tak terbatas untuk berbagi informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam diskusi. Perubahan perilaku sosial masyarakat dalam menggunakan media sosial sangat dipengaruhi oleh sifat interaktif dan anonimitas yang diberikan oleh platform media sosial. Pengguna sering merasa lebih berani untuk mengungkapkan pendapat yang ekstrem atau kontroversial, termasuk hate speech, karena tidak ada konsekuensi langsung yang terlihat.

Hate speech atau ujaran kebencian, telah menjadi salah satu isu kriminologi yang penting di era digital. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, tindakan-tindakan tersebut tidak hanya semakin sering terjadi, namun juga semakin kompleks. Kajian kriminologi tentang hate speech di media sosial bertujuan untuk memahami karakteristik, penyebab dan akibat dari tindakan tersebut, serta upaya penanggulangannya. Hate speech didefinisikan sebagai pernyataan yang merendahkan, menghina, atau menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, agama, atau orientasi seksual. Dalam konteks kriminologi, hate speech dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang melanggar norma sosial dan hukum, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam.

Salah satu teori kriminologi yang paling berpengaruh adalah Teori Asosiasi Diferensial, yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, seorang sosiolog terkemuka dari Amerika Serikat. Teori ini pertama kali diutarakan dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* pada tahun 1934. Sutherland membuat teori ini sebagai tanggapan terhadap pendekatan biologis dan psikologis terhadap perilaku kriminal. Menurut Sutherland, kedua pendekatan tersebut kurang memperhatikan aspek sosial dari tindakan kriminal. Menurut Sutherland, "Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain". Seseorang akan cenderung melakukan tindak kriminal jika mereka sering berhubungan dengan individu atau kelompok yang mendukung dan menganggap wajar perilaku menyimpang.

Menurut ((Ahmadi et al., 2023)), Teori Asosiasi Diferensial juga menekankan pada mekanisme pembelajaran melalui peniruan (imitasi), penguatan (reinforcement), dan penerimaan nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini, perilaku kriminal dipelajari dengan cara yang sama seperti perilaku lainnya: melalui proses sosial yang melibatkan observasi dan interaksi. Mekanisme imitasi memegang peranan penting karena individu seringkali cenderung meniru perilaku yang mereka amati di lingkungan sosialnya. Selain itu, penguatan positif dalam bentuk dukungan atau penghargaan dari kelompok sosial yang sama akan membuat individu merasa bahwa tindakannya dapat diterima dan bahkan diinginkan.

Teori Transisi Ruang dikembangkan oleh Prof. Karuppannan Jaishankar, seorang kriminolog asal India yang mendalami fenomena cybercrime. Jaishankar memperkenalkan teori ini dalam artikel berjudul '*Cybercrime*' untuk menjelaskan hubungan antara aktivitas kriminal di dunia nyata dan aktivitas kriminal di media sosial. Menurutnya, teori-teori kriminologi konvensional belum mampu menjelaskan sepenuhnya penyebab dan durasi aktivitas kriminal di Internet karena perbedaan antara dunia fisik dan dunia maya. Jaishankar mengatakan bahwa memahami dinamika kejahatan di dunia digital memerlukan pendekatan yang berbeda karena lingkungan online memiliki karakteristik unik seperti anonimitas, kurangnya kontak fisik, dan interaksi melalui identitas virtual.

Menurut ((Ahmadi et al., 2023)), cara orang bertindak bisa sangat berbeda ketika mereka berpindah dari dunia fisik ke dunia maya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan norma sosial dan struktur kontrol di kedua ruang tersebut. Di dunia nyata, perilaku individu cenderung dibatasi oleh norma-norma sosial yang jelas dan mempunyai risiko pengawasan dan dampak hukum yang lebih besar. Namun, di dunia maya, orang merasakan kebebasan yang lebih besar karena anonimitas dan lebih sedikit pembatasan fisik. Karena mereka dapat berinteraksi tanpa mengungkapkan identitas aslinya, perilaku mereka seringkali berbeda dengan perilaku mereka di dunia nyata.

Dalam bukunya *Philosophy of Law*, Immanuel Kant menyatakan bahwa hukuman harus adil berdasarkan prinsip keadilan, bukan hanya untuk kebaikan masyarakat atau mengubah perilaku pelaku kejahatan. Menurut Kant, hukuman bukan digunakan untuk menyembuhkan orang yang melakukan kejahatan atau mencegah kejahatan, melainkan untuk memberikan akibat yang sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Kant mempercayai bahwa seseorang harus mendapat hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya, tanpa memperhitungkan hal-hal lain seperti efek jera atau manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, teori ini disebut sebagai keadilan retributive atau teori pembalasan, karena yang utama adalah tentang "membalas" atau memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Menurut ((Ahmadi et al., 2023), hukuman hanya dapat diterapkan jika ada bukti yang kuat bahwa pelaku telah melakukan kejahatan. Hukuman harus diberikan sebagai tanggapan terhadap tindak kriminal yang sudah terjadi, bukan hanya berdasarkan pada kemungkinan ancaman atau dugaan yang ada. Selain itu, Kant mengatakan bahwa keadilan haruslah tidak memihak. Maksudnya, hukuman tidak boleh dipengaruhi oleh dendam atau kebencian pribadi, tetapi harus dilakukan secara objektif demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Maka, dalam teori pembalasan, hukuman dianggap sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu karena pelanggaran hukum.

Banyaknya ujaran kebencian bukan hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum di platform media sosial. Faktor-faktor seperti anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, dan minimnya pengetahuan digital menjadi pemicu utama tersebarnya konten negatif di dunia maya. Dalam hal ini, penanganan isu memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak cukup hanya mengandalkan tindakan hukum yang ketat, masyarakat juga perlu ditingkatkan pemahaman literasi digitalnya agar bisa membedakan antara hak untuk berbicara dan batasan dalam berekspresi. Pendidikan mengenai etika digital serta kampanye untuk mendorong toleransi juga sangat penting guna mencegah penyebaran konten yang bersifat provokatif.

Untuk memahami faktor penyebab tindakan ujaran kebencian melalui akun anonim seperti Fufufafa ini, Penulis percaya penting untuk mendekatinya dari perspektif kriminologi, ilmu yang mempelajari kejahatan, pelakunya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks kejahatan siber (cybercrime) seperti ujaran kebencian, beberapa teori kriminologi dapat memberikan kerangka analisis, seperti teori asosiasi diferensial oleh Edwin H. Sutherland yang bisa menjadi kerangka teori penting pada kasus ini. Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui interaksi sosial dan bukan sesuatu yang diwariskan secara genetik. Dalam konteks kejahatan Fufufafa, teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dunia maya menjadi faktor utama sebagai tempat pembelajaran dan perkembangan perilaku menyimpang.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya sering kali terdapat permasalahan dalam penerapannya. Salah satu permasalahan utamanya adalah perbedaan penafsiran tentang batasan antara hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin secara hukum dengan perbuatan yang tergolong ujaran kebencian. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan menilai apakah suatu pernyataan merupakan bentuk ekspresi yang sah atau sudah melewati batas dan mengandung permusuhan yang tidak sah. Keadaan ini diperparah oleh tekanan politik, kepentingan masyarakat, dan persepsi publik yang dapat membahayakan objektivitas proses peradilan.

Penanganan kasus ujaran kebencian di Indonesia seringkali dianggap diskriminatif atau selektif oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku yang memegang kekuasaan politik atau dekat dengan penguasa tampak diperlakukan berbeda dibandingkan masyarakat umum. Persepsi ini berdampak negatif pada legitimasi lembaga penegak hukum dan dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat.

Dengan meningkatnya fenomena ujaran kebencian di media sosial juga menunjukkan bahwa platform digital memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan opini yang positif dan konstruktif. Di sisi lain, jika dibiarkan, media sosial dapat menjadi arena penyebaran kebencian, berita bohong, dan provokasi, yang berdampak serius. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan pihak-pihak yang terkait sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Hukum Pidana tentang Ujaran Kebencian sudah ditegakkan dengan baik, Juga berguna untuk memperdalam dan mendorong perkembangan ilmu hukum serta menjadi bahan kajian

rujukan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum acara pidana terutama mengenai teknik penyidikan tindak pidana hate speech seperti yang dilakukan akun “Fufufafa” serta langkah efektivitas dalam penegakan hukum terkait hate speech di era digital.

B. Metode

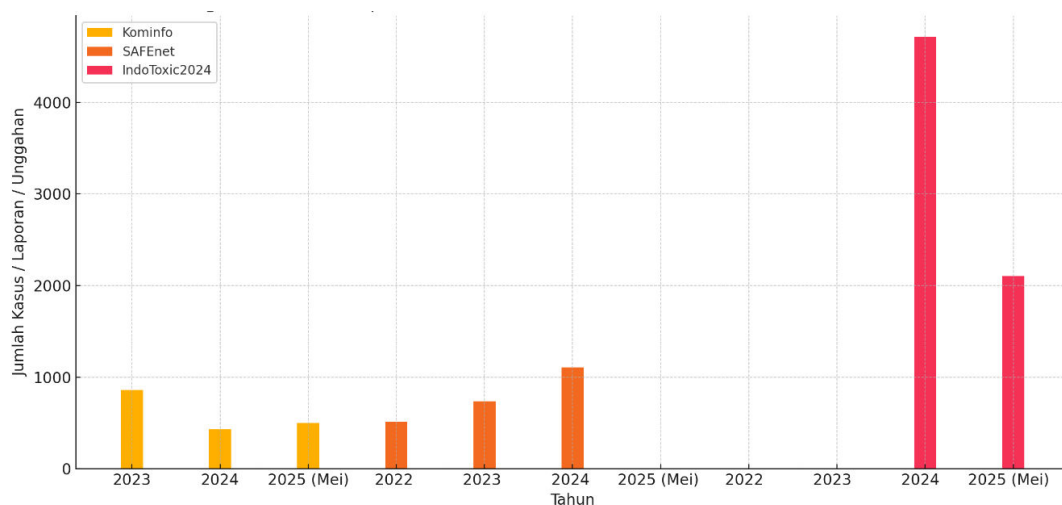
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber hukum terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbandingan Data Hate Speech Menurut Kominfo, SAFEnet, dan IndoToxic2024 (2022–2025) dalam Konteks Kajian Kriminologi dan Penerapan Hukum Pidana

Untuk memahami perkembangan kasus ujaran kebencian di Indonesia, penting untuk melihat data yang dihimpun dari berbagai lembaga. Setiap lembaga memiliki perspektif dan metode pencatatan yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena hate speech di ruang digital. Perbandingan ini juga membantu menilai sejauh mana intensitas penyebaran ujaran kebencian terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini, digunakan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), serta IndoToxic2024 yang mencatat aktivitas ujaran kebencian pada periode 2022 hingga Mei 2025. Penyajian data tersebut tidak hanya menggambarkan tren peningkatan atau penurunan kasus, tetapi juga menjadi dasar analisis dalam kajian kriminologi serta relevansinya terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia.

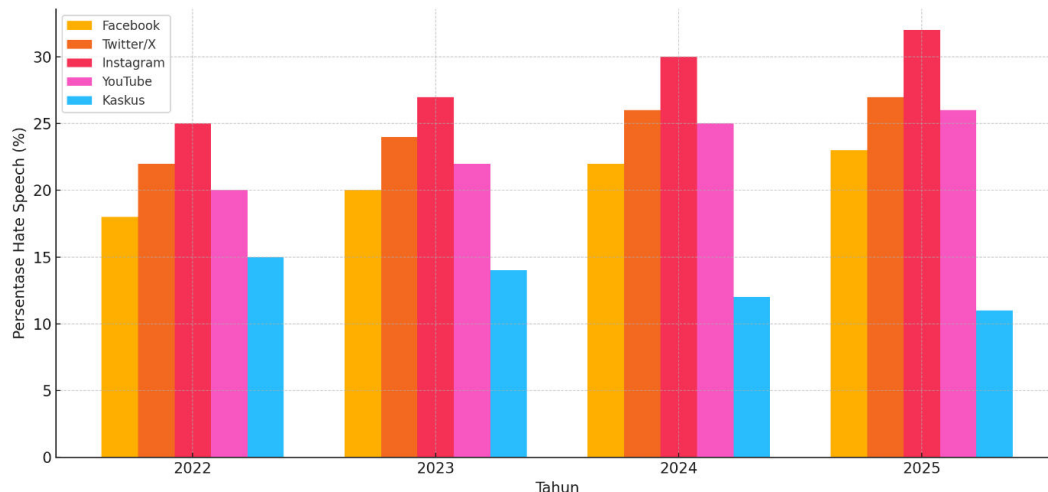


Gambar 1. Data Statistik Tindakan *Hate Speech* di Media Sosial

Melalui grafik yang penulis lampirkan, terhitung dari tahun 2022 sampai dengan 2025, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat adanya 1.787 laporan yang masuk dari publik terkait dugaan adanya tindak pidana melalui sistem pengaduan konten. Hal yang cukup menarik perhatian adalah data antara tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan penurunan jumlah laporan hingga 50%.

Berdasarkan laporan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), terdapat 2.353 kejadian terkait pembungkaman kebebasan berpendapat di Indonesia. Lonjakan tajam terlihat pada masa pemilihan umum, tepatnya di tahun 2024 dengan kenaikan perkara yang mencolok hingga 51% dari tahun sebelumnya yang mencapai total 1.107 kasus yang terdokumentasi. Hal ini mengindikasikan bahwa suasana politik sangat berpengaruh terhadap peningkatan kejadian pelanggaran ekspresi, termasuk juga maraknya penyebaran *hate speech*.

Berdasarkan hasil dari IndoToxic2024 (dataset khusus penelitian hate speech dan konten toksik informasi demografis annotator) terdapat sebanyak 6.815 unggahan di berbagai platform media sosial yang menunjukkan indikasi adanya hate speech. Dari total banyaknya unggahan tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 teridentifikasi adanya sejumlah 4.713 unggahan yang secara jelas memuat konten ujaran kebencian. Platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hal ini adalah Twitter (yang kini bernama X) serta YouTube. Data ini menggambarkan bahwa penyebaran hate speech di dunia maya semakin meluas khususnya menjelang dan selama periode penting seperti pemilihan umum.



Gambar 1. Data Statistik Tindakan *Hate Speech* di Media Sosial

Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwa sepanjang periode dari tahun 2022 hingga 15 Juni 2025 terjadi kecenderungan yang konsisten dalam penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di berbagai platform media sosial. Pada platform Twitter/X, berbagai bentuk hate speech seperti penghinaan (insults), pencemaran nama baik (defamation), penistaan agama (blasphemy), provokasi (provocation), dan berita bohong (hoax) secara signifikan mendominasi percakapan bernada negatif. Seluruh komentar negatif yang teridentifikasi pada platform ini diklasifikasikan sebagai hate speech dalam konteks hukum, dan secara umum terdapat peningkatan sebesar 2% per-tahun dalam intensitas ujaran kebencian, khususnya yang ditujukan terhadap kandidat Pilpres 2024. Dalam persepsi pengguna, Twitter/X sering dianggap sebagai platform paling “beracun” atau “toxic,” yang tercermin dari respons mayoritas publik berupa ungkapan seperti “Toxic? X!”.

Sementara itu, Instagram juga tidak terlepas dari penyebaran ujaran kebencian dengan intensitas yang terbilang cukup tinggi. Bentuk penghinaan menjadi yang paling sering ditemukan, mendominasi sekitar 42% dari total ujaran kebencian (hate speech) yang berhasil diidentifikasi. Akun Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo beserta beberapa selebritas Indonesia menjadi sasaran utama dari ujaran kebencian (hate speech) tersebut. Setelah TikTok dan Twitter/X, Instagram menempati urutan ketiga sebagai platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian.

Pada platform Facebook, penyebaran hate speech berkisar antara 18-22%. Angka ini memang tidak separah di Twitter atau Instagram, akan tetapi pemberantasannya di Facebook menimbulkan kesulitan tersendiri, terutama dalam pembuktian di mata hukum. Hal ini terkait dengan bukti elektronik dan implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pengamatan pada grup diskusi, contohnya di grup Facebook Kompas, memperlihatkan bahwa dari 17 akun yang diperiksa, 13 di antaranya kedapatan menyebarkan penghinaan, sindiran pedas, dan berita bohong. Secara umum, lebih dari separuh responden di dunia mengaku pernah melihat ujaran kebencian di Facebook dan tren yang sama pun terjadi di Indonesia.

Menurut data yang ada, YouTube sepanjang tahun 2023 yang berasal dari 315 set data, terlihat bahwa sekitar 43% konten termasuk dalam kategori early warning hate speech. Selain itu, 21% konten berisi dehumanisasi, 19% berupa hasutan, dan 17% bersifat menyerang. Meskipun demikian, penting untuk diketahui bahwa setelah YouTube memberlakukan aturan moderasi yang lebih ketat, tingkat ujaran kebencian (hate speech) di platform YouTube ini terus menurun, dengan penurunan sekitar 2%.

Pada platform forum diskusi lokal seperti Kaskus, terdapat perubahan signifikan yang mana penyebaran ujaran kebencian (hate speech) pada platform ini terlihat jauh berkurang sejak tahun 2024. Hal ini terjadi setelah ramainya kasus "Black Panda," yang mengakibatkan banyak pengguna meninggalkan Kaskus dan beralih ke berbagai platform media sosial lain. Sebelum tahun 2022 Kaskus sempat jadi wadah utama untuk menyebarkan ujaran kebencian (hate speech). Sekarang, diperkirakan bahwa jumlah ujaran kebencian di Kaskus hanya sekitar 11–15%.

Hasil dari penelitian ini, Penulis mengetahui persentase dari tindakan *hate speech* dengan berdasarkan tahun dan beberapa aplikasi yang sangat rentan terjadinya tindakan ini. Jika dilihat dan ditinjau dengan studi kasus akun anonim "Fufufafa" terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tersebut, akan tetapi implementasi hukumnya tidak terlaksanakan dengan baik, walaupun peraturan dan sanksi sudah dipertegas oleh negara.

D. Kesimpulan

Kasus ujaran kebencian oleh akun anonim "Fufufafa" mencerminkan kompleksitas kejahatan siber yang tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor individu, tetapi juga oleh dinamika sosial di media sosial seperti anonimitas, lemahnya pengawasan, serta pengaruh komunitas daring. Kualitas hubungan sosial juga menjadi faktor di mana pelaku merasa terhubung secara emosional dengan komunitas daringnya, tingkat loyalitasnya terhadap nilai-nilai kelompok juga meningkat. Pemanfaatan anonimitas turut mendorong pelaku merasa bebas dari tanggung jawab sosial dan hukum, sementara lemahnya pengawasan sosial serta algoritma media sosial memperkuat opini negatif. Oleh karena itu dari faktor internal dan eksternal tersebut upaya penanganan hate speech tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga harus mencakup pendidikan literasi digital sejak dini, intervensi dalam komunitas daring yang memperkuat narasi kebencian, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat secara sosial. Pencegahan yang bersifat sistemik dan menyentuh akar sosial menjadi kunci utama untuk mencegah dan menghapus perilaku menyimpang seperti yang dilakukan akun "Fufufafa".

Tampak dalam kasus akun anonim "Fufufafa" ini bahwa hukum belum dijalankan secara optimal. Meskipun unsur pelanggaran telah terpenuhi, proses hukum berjalan lamban dan tidak transparan, bahkan terdapat hal yang dicurigai banyak intervensi politik. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan bukan terletak pada substansi hukum, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan integritas penegakan hukum. Selain itu, munculnya dugaan keterlibatan pejabat publik dalam kasus ini memperparah persepsi ketidakadilan dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam aspek teknis, kelembagaan, serta penguatan independensi aparat penegak hukum agar hukum benar-benar dapat ditegakkan secara objektif, transparan, dan adil di era digital.

Ucapan Terimakasih

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, motivasi, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada orang tua saya yaitu Ibu Emy Yulihartati dan Ayah Abdul Muniem Baidhawiy yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun materi. lalu kepada Fathan Fauzi Akbar yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan hiburan. Kepada Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang telah memberikan berbagai masukan dan saran, serta selalu mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Kepada Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H selaku penguji sidang ujian penulisan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penulisan hukum ini juga tidak terlepas arahan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat, dan rekan-rekan mahasiswa dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, D., Lisnur, W., Nurrahman, A. A., Yanuarti, E., & Basudewa, M. I. (2023). Improving scientific literacy through management of electronic journal using the “open journal system.” *AIP Conference Proceedings*, 2824(1). <https://doi.org/10.1063/5.0158230>
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Sarah Azkia, & Dian Andriasari. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>
- Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>
- Ibrahim, J., *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 57(11), 2006.
- Mangkepriyanto, E., *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Guepedia, 2019.
- Mansur, D. M. A., *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai, 2005.
- Nandang Sambas, S. H., & Dian Andrisari, S. H., *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Mustofa, M., *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A., *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Faisal., Nursariani Simatupang., *Kriminologi Suatu Penganta*, Medan: Pustaka Prima 2017.
- Sutherland, Edwin H., Donald R. Cressey., and David F. Luckenbill, *Principles of Criminology*, Altamira Press, 1992.
- Vold, G. B., Bernard, T. J., & Snipes, J. B., *Theoretical Criminology (5th ed.)*, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Hutabarat, S. A., Karina, I., Banjarnahor, J. W., ul Hosnah, A., & Asmarani, N., *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era Society 5.0*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Chambliss, William J., *State-Organized Crime*, *Criminology* 27, no. 2. 1989.
- Cohen, Stanley., *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*, London: Routledge, 2011.

- Hagan, Frank E., *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, 9th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2017.
- Siegel, Larry J. *Criminology: The Core*. 6th ed. Boston: Cengage Learning, 2016
- Canton, H., *United Nations Office on drugs and crime—UNODC*, In The Europa Directory of International Organizations, 2021.
- Maskun, S. H., et al., *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, CV. Nas Media Pustaka, Makassar, 2020.
- McQuade III, Samuel C., ed., *Encyclopedia of cybercrime*, Bloomsbury Publishing USA, 2008. Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2002.
- R. Soesilo., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 2021
- Muladi, Arief, and Barda Nawawi., *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Jakarta: Kencana, 1998.
- Obed Junior, S.S., dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasar UU No.1 Tahun 2023*, Jakarta: Gramedia, 2023.
- Geelhoed, W., *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht—1889: Gerard Anton van Hamel (1842-1917)*. Juristen die schreven en bleven, 21(2). 2019.
- Wahyuni, Fitri., *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Perpustakaan nasional; Katalog Dalam Terbitan. 2017.
- Kant, Immanuel. *Kant: The metaphysics of morals*. Cambridge University Press. 2017.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, (et.al), “*Hukum Siber: Menyikapi Tantangan Hukum Di Era Digital*”, Nawala Gama Education, Jambi, 2025.
- Flora, Henny Saida, (et.al.), *Hukum Pidana Di Era Digital*, CV Rey Media Grafika, Batam, 2024.
- Arief, B. N., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.